

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Narapidana adalah orang yang menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Yang mana Lapas itu sendiri merupakan suatu wadah bagi narapidana untuk menerima bimbingan atau pembinaan yang bertujuan untuk mengembalikan warga binaan menjadi wargayang baik, yang bisa diterima kembali di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

”Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Hukum adalah pelindung bagi individu, agar tidak diperlakukan semena-mena. Oleh karena itu penerapan sanksi pidana haruslah mengutamakan hak-hak narapidana sebagai warga negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan suatu tindak pidana, haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia. Dan dalam penerapan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan pasti ada saja kendala yang terjadi, bisa jadi kendala seperti adanya hak-hak narapidana yang belum diberikan sesuai dengan hak mereka sebagai warga negara. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang dipahaminya peraturan mengenai hak-hak narapidana yang tertuang dalam Undang-Undang oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan atau bahkan oleh narapidana itu sendiri. Walaupun narapidana telah melakukan kejahatan ataupun melanggar hukum, seharusnya mereka diayomi dan dihargai hak-hak asasi mereka sebagai narapidana, begitulah negara hukum harus memperlakukan terkhusus juga bagi para staf Lapas Narapidana tidak boleh dibatasi hak asasinya sebagai manusia, seperti hak untuk hidup. Muladi mengatakan bahwa “Pelanggaran hak asasi adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin Undang-Undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”. Selain itu narapidana juga perlu diayomi dari perlakuan tidak adil, seperti penyiksaan, tidak mendapatkan fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan

remisi. Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyebutkan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Dalam kehidupan manusia sehari-hari, orang tidak terlepas dari makanan, karena makanan adalah salah satu persyaratan pokok disamping oksigen Makanan berfungsi memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan/perkembangan serta mengganti jaringan tubuh yang rusak, memperoleh energi, mengatur metabolisme dan berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit. Agar makanan dapat berfungsi seperti itu maka makanan yang dimakan sehari-hari tidak hanya sekedar makan, makanan harus mengandung zat-zat tertentu sehingga memenuhi fungsi tersebut, dan zat-zat ini disebut gizi. Makanan yang dimakan harus dapat memelihara dan dapat meningkatkan kesehatan. Makanan yang layak memenuhi syarat kesehatan atau makanan sehat adalah makanan yang dapat berfungsi dengan baik, bergizi dan berkecukupan. Makanan yang higienis adalah makanan yang tidak mengandung kuman penyakit atau zat yang dapat membahayakan kesehatan. Makanan yang bergizi adalah makanan yang cukup mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dalam jumlah yang seimbang sesuai dengan kebutuhan. Selain memenuhi persyaratan pokok tersebut, perlu diperhatikan juga bahan makanan, cara memasak makanan serta suhu makanan pada saat disajikan. Sedangkan pelayanan kesehatan yang termasuk dalam pelayanan kesehatan masyarakat ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam satu organisasi, tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit,

serta sasarannya terutama untuk kelompok dan masyarakat. Perlakuan yang dilakukan terhadap narapidana dengan memberikan pelayanan yang baik sejauh mana hukumnya mengizinkan, sehingga dapat menumbuhkan di dalam diri mereka kemauan untuk menjalani hidup mematuhi kebutuhan diri sendiri setelah kelak mereka bebas. Apabila pemberian pelayanan kesehatan terlaksana sesuai dengan aturannya secara baik pada narapidana maka hal ini dapat menimbulkan perasaan ingin berbuat baik, dsb. Pelayanan kesehatan bisa dikatakan bermutu apabila pelayanan diselenggarakan secara efisien oleh penggunanya (Fannya dkk, 2019). bagi narapidana yang sakit harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, pelayanan kesehatan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu pemberian Hak Asasi Manusia dari negara kepada masyarakatnya. Pemberian pelayanan kesehatan pada narapidana juga merupakan upaya promotif yaitu suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan, preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan, kuratif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin, dan rehabilitatif adalah kegiatan dan atau rangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya, untuk terwujudnya pelayanan kesehatan yang baik tidak terlepas pula dari ketersediaan sarana dan

prasarana kesehatan. Berangkat dari berbagai uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang “Pemberian Hak Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan” ( Study kasus pada LAPAS kelas IIA Tangerang).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, untuk memfokuskan penulisan ini, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja yang menjadi hak-hak narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Tangerang ?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pemberian hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Tangerang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi/penerapan hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala implementasi/penerapan pemberian pelayanan hak kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, antara lain :

1. Memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penulis dan mahasiswa hukum mengenai pemberian hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang.
3. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi penulis lain untuk penelitian lebih lanjut tentang masalah di atas.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.<sup>1</sup>
2. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>2</sup>
3. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>3</sup>
4. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding

---

<sup>1</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No.8 Tahun 1998, pasal 1 angka 15

<sup>2</sup> Ibid, angka 32

<sup>3</sup> Ibid, angka 14

atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>4</sup>

5. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>5</sup>
6. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>6</sup>
7. Barang bukti adalah alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana atau hasilnya atau bukti fisik atau materiel yang dapat menjadi bukti dilakukannya tindak pidana.<sup>7</sup>
8. Alat bukti adalah semua jenis yang secara legal disajikan didepan persidangan oleh suatu pihak dan melalui sarana saksi, catatan, dokumen, peragaan, benda-benda kongkrit dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk menimbulkan keyakinan.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid, angka 12

<sup>5</sup> Ibid, angka 6 huruf b

<sup>6</sup> Ibid, angka 7

<sup>7</sup> Ibid, pasal 176

<sup>8</sup> Pengertian alat bukti, <http://wayanguana.blogspot.com>. Diakses pada 19 Maret 2019

9. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>9a</sup>
10. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>10</sup>
11. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>11</sup>
12. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Indonesia (a)., Op.cit pasal 1 angka 20

<sup>10</sup> Ibid, angka 21

<sup>11</sup> Ibid, angka

<sup>12</sup> Ibid, angka 2

13. Penyelidik adalah pejabat polisi Negara republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.<sup>13</sup>

14. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>14</sup>

15. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang, tentang :

a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid, angka 4

<sup>14</sup> Ibid, angka 1

<sup>15</sup> Ibid, angka 10

## F. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu jalan atau cara untuk mencapai sesuatu. Sebagaimana tentang cara penelitian harus dilakukan, maka metode penelitian yang digunakan penulis antara lain mencakup :

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Tipe Penelitian Hukum Normatif; Tipe penelitian hukum ini disebut juga Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan ataupun putusan hakim, membaca dan membuat rangkuman dari buku acuan.<sup>16</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Analistis. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan menyeluruh yang dapat membantu memperkuat teori-teori.

### 3. Jenis Data

Data yang digunakan adalah data sekunder dan didukung data primer, yaitu :

---

<sup>16</sup> Henry Arianto, “*Metode Penelitian Hukum, Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*”, Universitas Esa Unggul, Jakarta: 2006), hlm.8

a. Data sekunder diperoleh dari:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

c) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya yang berasal dari hasil karya para Sarjana Hukum, jurnal, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.

4) Teknik pengumpulan data : Mewawancarai Pihak terkait yang berada di Lembaga Pemasarakatan Tangerang dan Rumah Tahanan Negara Cipinang.

## G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan memperoleh manfaatnya, sekaligus memudahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya, disusun dalam 5 (lima) bab dimana dalam setiap bab menguraikan tentang pokok bahasan dari materi yang sedang dikaji. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang:

- A. Latar Belakang
- B. Pokok Permasalahan
- C. Tujuan Penelitian
- D. Definisi Operasional
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang narapidana, lembaga pemasyarakatan, dan Rumah Tahanan negara beserta sistem yang ada di setiap Lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan negara.

### **BAB III : HAK-HAK NARAPIDANA**

Bab ini menjabarkan tentang hak-hak apa saja yang diterima narapidana dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana.

### **BAB IV : PEMBERIAN HAK NARAPIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN.**

Pada Bab IV dalam penelitian ini akan menganalisa, membahas dan menguraikan mengenai peran Lembaga pemasyarakatan untuk memenuhi hak-hak narapidana dalam segi kesehatan maupun makanan dan melampirkan hasil wawancara.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari isi keseluruhan penulisan penelitian ini yang terdiri dari bagian kesimpulan atas permasalahan yang ada dan saran atas permasalahan yang telah dikemukakan.